



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

Nomor : 829.05/Kep.304-BKPSDM/ 2019

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 829.05/KEP. 770-BKPSDM/2018  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
/TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama dan berjumlah gasal;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas serta untuk tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka di pandang perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta 829.05/KEP. 770-BKPSDM/2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, TLNRI Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2009 Nomor 164);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2005 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.


- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Tahun 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 829.05/KEP. 770-BKPSDM/2018 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan dan Nama-nama personil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 25 April 2019

**BUPATI PURWAKARTA,**

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 829.05/Kep.304-BKPSDM/2019  
TANGGAL : 25 April 2019  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 829.05/KEP. 770-BKPSDM/2018 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN/TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
KEPANGKATAN/TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PEMBINA : BUPATI PURWAKARTA
- II. PENGARAH : WAKIL BUPATI PURWAKARTA
- III. KETUA MERANGKAP ANGGOTA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA  
2. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
3. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KEUANGAN DAN ADMINISTRASI  
4. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA